



P U T U S A N

Nomor : 315/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a : dr ALAN A.M BIN OMDALI
Tempat lahir : Bandung.
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 5 Januari 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl M.T Haryono No. 17, Rt. 22/05, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kab. Subang
Pekerjaan : Dokter
Pendidikan : S 1 Kedokteran

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 87/Pid.Sus/2011/PN.Sbg dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2011 No. Reg.Perk :.PDM-28/SUMBAN/03/2011, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa dr Alan A.M Bin Omdali pada hari

Putusan Nomor : 315/Pid/2011/PT.Bdg. Hal 1

dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di ruangan Salon Feti di Jl. MT Haryono No. 13, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada tempat

lain dalam

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku suami sah dari korban Fatiawati Binti Ahmad Sudira Uding (berdasarkan buku nikah Nomor : 1114/70/IX/2007, tanggal 10 September 2007) mendatangi korban di Salon Feti, kemudian Terdakwa membicarakan masalah pinjaman uang melalui ASKES, dan saksi korban tidak menyetujui atas pengajuan pinjaman uang ke ASKES oleh Terdakwa tersebut, setelah itu terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan korban, yang menyebabkan Terdakwa menjadi marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kiri dan muka serta kepala korban, lalu Terdakwa mencakar muka dan mencekik serta menjambak rambut saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di wajah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kesakitan dan luka memar di bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/160571- RM tanggal 2 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deny Nurdiansyah, dokter pada RSUD Unit Swadana Daerah Kelas C, Kab Subang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ny Fatiawati pada tanggal 20 Mei 2010, dengan uraian tentang kelainan yang didapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua buah luka lecet di pelipis kiri, p = 6-7 mm, I = 1 mm ;
- Terdapat luka memar di pelipis kiri, bentuk tidak teratur, p = 4 mm, I = 3-4 mm ;
- Terdapat luka lecet di sebelah kanan hidung, p = 6-7 mm, I = 2 mm ;
- Terdapat luka memar di daerah tulang pipi kanan diameter = 3-4 cm ;
- Terdapat luka lecet di leher sebelah kiri diameter = 2 mm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa dr Alan A.M Bin Omdali pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di ruangan Salon Feti di Jl. MT Haryono No. 13, Kelurahan

Cigadung,

Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Fatiawati Binti Ahmad Sudira Uding, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku suami sah dari korban Fatiawati Binti Ahmad Sudira Uding (berdasarkan buku nikah Nomor : 1114/70/IX/2007, tanggal 10 September 2007) mendatangi korban di Salon Feti, kemudian Terdakwa membicarakan masalah pinjaman uang melalui ASKES, dan

Putusan Nomor : 315/Pid/2011/PT.Bdg. Hal 3

dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak menyetujui atas pengajuan pinjaman uang ke ASKES oleh Terdakwa tersebut, setelah itu terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan korban, yang menyebabkan Terdakwa menjadi marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kiri dan muka serta kepala korban, lalu Terdakwa mencakar muka dan mencekik serta menjambak rambut saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di wajah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kesakitan dan luka memar di bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/160571- RM tanggal 2 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deny Nurdiansyah, dokter pada RSUD Unit Swadana Daerah Kelas C, Kab Subang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ny Fatiawati pada tanggal 20 Mei 2010, dengan uraian tentang kelainan yang didapat :

- Terdapat dua buah luka lecet di pelipis kiri, p = 6-7 mm, I = 1 mm ;
- Terdapat luka memar di pelipis kiri, bentuk tidak teratur, p = 4 mm, I = 3-4 mm ;
- Terdapat luka lecet di sebelah kanan hidung, p = 6-7 mm, I = 2 mm ;
- Terdapat luka memar di daerah tulang pipi kanan diameter = 3-4 cm ;
- Terdapat luka lecet di leher sebelah kiri diameter = 2 mm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Telah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2011, No. Reg.Perk: PDM-28/SUBAN/03/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr Alan A.M Bin Omdali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr Alan A.M Bin Omdali dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah Nomor : 1114/70/IX/2007, tanggal 10 September 2007, AN sdr dr Alan Akhmad Maulana Bin Omdali Suwira Praja dan Sdri Fatiawati Binti AS Oding, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Subang ;

Dikembalikan masing- masing kepada dr Alan Akhmad Maulana Bin Omdali Suwira Praja dan korban Sdri Fatiawati ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

Putusan Nomor : 315/Pid/2011/PT.Bdg. Hal 5
dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr Alan A.M Bin Omdali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah Nomor : 1114/70/IX/2007, tanggal 10 September 2007, AN sdr dr Alan Akhmad Maulana Bin Omdali Suwira Praja dan Sdri Fatiawati Binti AS Oding, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Subang ;

Dikembalikan masing- masing kepada Terdakwa dr Alan Akhmad Maulana Bin Omdali Suwira Praja dan saksi korban Sdri Fatiawati ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Ban/Akta.Pid/2011/ PN.Sbg, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat menurut ketentuan Undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 87/Pid.Sus/2011/ PN.Sbg, tersebut, berpendapat bahwa alasan- alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 87/Pid.Sus/2011/ PN.Sbg, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan

Putusan Nomor : 315/Pid/2011/PT.Bdg. Hal 7
dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan di hukum, maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, ia harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 87/Pid.Sus/2011/PN.Sbg, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **Ny GINALITA SILITONGA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUNAIMIN ROBY. SH** dan **Drs SUYUD HADIWINATA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 September 2011, Nomor : 315/Pen/Pid/2011/ PT.Bdg. ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota

Anggota dan dihadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. SUNAIMIN ROBY, SH

Ny GINALITA SILITONGA, SH.

Ttd.

Drs SUYUD HADIWINATA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ANWAS MUNAJAT

ARDI, SH.

Putusan Nomor : 315/Pid/2011/PT.Bdg. Hal 9

dari 9